



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 06/PTS-M/KIP-SU/VII/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 48/KIP-SU/SN/2015 yang diajukan oleh :

Markus Laia yang beralamat di Dusun V Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu bara, Hermansyah Damanik yang beralamat di Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedaga, Haidir Siregar yang beralamat di Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Alamat : Jl. K.L Yos Sudarso Tebing Tinggi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Markus Laia, Hermansyah Damanik dan Haidir Siregar dengan Termohon Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang diwakili oleh Dra. Hj. Safniwati (Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi), Suhendri Suar, S.Pd (Ka. Subbag Program dan Perundang-undangan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi) dan Rahmad, SE (Ka. Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi) berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 800/3122/UKp 2015 tertanggal 23 Juni 2015 yang dilampirkan dari pemberi tugas Drs. H. Pardamean Siregar, M.AP (Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi), dengan Mediator Drs. Mayjen Simanungkalit dan Co. Mediator Seri Mughni Sulubara, SH, MH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :

1. Para Pemohon dan Termohon sepakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
2. Termohon bersedia menyerahkan informasi kepada para Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada point 1 dan 3 permohonan Pemohon.
3. Termohon bersedia memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan pada poin 2 permohonan Pemohon, namun hanya dalam bentuk pernyataan telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani langsung oleh Ka. Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
4. Termohon bersedia memberikan salinan informasi sebagaimana yang disebutkan pada poin 4 permohonan Pemohon dilengkapi daftar hadir 3 (tiga) kegiatan yang meliputi Workshop Pembinaan Guru dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMA & SMK Tahun 2014, Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Tahun 2014 dan Pelatihan MBS bagi Kepala Sekolah Tahun 2014.
5. Pemohon dan Termohon sepakat penyerahan informasi pada tanggal 8 Juli 2015 di kantor Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi di Jalan K.L Yos Sudarso Tebing Tinggi ditandai dengan bukti serah terima.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu H. M. Syahyan, S.Ag selaku Ketua merangkap anggota, Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


 Ketua Majelis
H. M. Syahyan, S.Ag

Anggota Majelis



(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis



(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis



(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)